



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan perluasan cakupan pelayanan penyediaan air minum untuk kepentingan masyarakat di Kota Bukittinggi, perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bukittinggi dengan melakukan penambahan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bukittinggi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bukittinggi;
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA
BUKITTINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bukittinggi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bukittinggi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7. Investasi Permanen adalah investasi yang bertujuan untuk memiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal daerah adalah guna membantu percepatan pembangunan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistim pengembangan pelayanan PDAM.
- (2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih;
 - b. meningkatkan cakupan layanan air bersih;
 - c. meningkatkan kinerja PDAM dan;
 - d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III BENTUK INVESTASI DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal yang dilakukan pada PDAM adalah dalam bentuk investasi permanen.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Jam Gadang sebesar Rp. 2.500.000.000, - (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah yang telah dilakukan sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp. 6.432.925.291,47 (enam milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh tujuh sen).
- (3) Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp. 8.932.925.291,47 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah empat puluh tujuh sen).
- (4) Sumber dana penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2015.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal penyertaan modal, Walikota memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam melaksanakan supervisi yang meliputi :
 - a. monitoring pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - b. evaluasi pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah secara berkesinambungan;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan PDAM.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi pengawasan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi bahan pertimbangan Walikota dalam pelaksanaan penyertaan modal berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 19 November 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 19 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA BARAT (NOMOR 3/2014)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. Untuk meningkatkan kinerja PDAM tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2015 melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 2.500.000.000, - (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk investasi permanen.

Penambahan penyertaan modal dilakukan dalam rangka guna membantu percepatan pembangunan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistim pengembangan pelayanan PDAM.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih, meningkatkan cakupan layanan air bersih, meningkatkan kinerja PDAM dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Diharapkan dengan ditingkatkannya penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi, maka PDAM dapat meningkatkan pelayanan dalam menyalurkan air bersih kepada masyarakat di Kota Bukittinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 15